



PUTUSAN

Nomor 65/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : HERWANTO Alias MAT CIK Bin ISMAIL;
Tempat Lahir : Desa Negeri Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negeri Agung, Kec. Buay Sandang Aji,
Kab. OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 77/Pid.B/2013/PN.BTA tanggal 20 Maret 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2013 No. Reg.Perk PDM-07/Epp.2/01/2013 Terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Herwanto Alias Mat Cik Bin Ismail** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di rumah saksi korban Komring Bin Tunj di Dusun III Desa Negeri Agung, Kec. Buay Sandang Aji, Kab. OKU Selatan, atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Herwanto Alias Mat Cik Bin Ismail datang dan naik ke teras rumah saksi Komring Bin Tunj, tiba-tiba terdakwa mengangkat kaos oblong yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa melemparkan pisau ke arah saksi Komring Bin Tunj, selanjutnya terdakwa mengambil kembali pisau yang dilempar terdakwa tadi dan terdakwa kemudian menodongkan pisau pada saksi Komring Bin Tunj dan berkata **“Apo Kamu Yang Nujah Apo Aku Yang Nujah”**, dan kemudian dijawab oleh saksi Komring bin Tunj **“Jangan Macam tu Sabar Cik”**. Selanjutnya terdakwa Herwanto Alias Mat Cik Bin Ismail langsung turun dari dan pada saat sampai dipekarangan rumah saksi Komring terdakwa mengatakan **“Kalau lah Galak turun”**. Dan kemudian terdakwa pulang



kerumahnya. Selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 17.45 terdakwa datang lagi ke rumah saksi Komring untuk meminta maaf dan saksi Komring menolak karena saksi Komring merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tanggal 14 Maret 2013 No. Reg.Perk PDM-07/Epp.2/01/2013, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Herwanto Alias Mat Cik Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Herwanto Alias Mat Cik Bin Ismail** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000; (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2013 No. 77/Pid.B/2013/PN BTA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **HERWANTO ALIAS MAT CIK BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 04/ Akta Pid/2013/PN.BTA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Maret 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan membaca berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W6.U4/55/HK.01/IV/2013 dan Nomor W6.U4/56/HK.01/IV/2013 tertanggal

23 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan : “ bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja terhadap pidana penjara selama 6 (enam) bulan, masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah sangat ringan sehingga tidak akan memberikan dampak jera terhadap Terdakwa dan para pelaku tindak pidana lainnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya seperti dalam surat tuntutan, karena penjatuhan pidana yang berat akan memberi efek psikologis kepada Terdakwa dan para pelaku tindak pidana lainnya serta masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Komring Bin Tuni langsung naik ke teras rumah, kemudian Terdakwa mengangkat kaos oblong yang dipakainya dan melemparkan pisau ke arah saksi korban Komring Bin Tuni kemudian mengambil lagi pisau tersebut lalu menodongkannya pisau ke depan badan saksi korban Komring Bin Tuni sambil berkata “ apo kamu nujah apo aku yang nujah kamu, “ lalu dijawab oleh saksi korban “ sabar... sabar... Cik “;

Menimbang, bahwa substansi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sama dengan suratuntutannya, hanya dalam Memori Banding Jaksa

Halaman 5 dari 8 halaman Pts. No. 65/Pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Baturaja terlalu ringan dan tidak menjerakan dan selanjutnya Terdakwa agar diputus sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Maret 2013 No. 77/Pid.B/2013/PN.BTA dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan tidak menyenangkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan penjatuhan pidana percobaan telah diuraikan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa penjatuhan hukuman tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum namun juga memberi rasa keadilan bagi diri korban dan masyarakat, di sisi lain putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan permasalahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan sebagai tersebut di bawah ini, menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Maret 2013 No. 77/Pid.B/2013/
PN.BTA dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebut dalam
amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU Nomor 08
Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan
dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Maret 2013
Nomor 77/Pid.B/2013/PN.BTA yang dimintakan banding
tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh kami
MULIJANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU
WARDOYO, SH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-
masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 65/PEN.PID/2013/PT.PLG Tanggal 10 Mei 2013, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **TAMBA P HUTABARAT, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.RESPATUN WISNU WARDOYO, SH. MULIJANTO, SH. MH.

2.Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

TAMBA P HUTABARAT, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id